



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.G/2020/PN. Jnp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Isbar Bin H. Amir**, laki-laki, umur 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Mannuruki, Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sudirman Jarappa, S.H**, Advokat yang berkantor di Sarroanging, Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2020, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dengan Register Nomor 67/SK/KH/12/2020/PN Jnp, tanggal 7 Desember 2020 dan telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 23 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

**Kepala Kepolisian Resort Jeneponto Cq. Kasat Reskrim, Cq. Kanit IDIK PPA Sat Reskrim Polres Jeneponto**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No. 66 Jeneponto, Empoang, Binamu, Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 07 Desember 2020 Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Jnp tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Jnp;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 30 Desember 2021 dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dengan seksama Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan berpendapat permohonan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechtsreglement (Rv) yang menyebutkan bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat / Pelawan dapat diterima dan dilakukan tanpa persetujuan Tergugat /

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan apabila pencabutan dilakukan sebelum memasuki tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat pada tanggal 30 Desember 2021 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku;

Mengingat Pasal 271 Rv, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN. Jnp oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto untuk mencoret perkara gugatan Nomor : 23/Pdt.G.2020/PN. Jnp dari dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 7 Januari 2021 oleh kami Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Hamsira Halim, S.H., dan Adhitia Brama Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 23/Pdt.G/2020/PN. Jnp, penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, Gunawan, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto dan dihadiri oleh Penggugat serta kuasa Tergugat;

**Hakim Hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

**RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.**

**ADHITIA BRAMA PAMUNGKAS, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**GUNAWAN, S.H.**

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Perincian Biaya:</b>		
Biaya	:	Rp30.000,00
Pendaftaran .....		
Biaya Pemberkasan / ATK .....	:	Rp50.000,00
Biaya Panggilan .....	:	Rp360.000,00
PNBP .....	:	Rp20.000,00
Materai .....	:	Rp12.000,00
Redaksi .....	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp482.000,00